BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikam pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengawasan internal kredit yang diterapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung terdapat tiga pengawasan yang dilakukan yaitu proses awal pengajuan kredit, proses setelah kredit diberikan dan proses saat kredit berjalan kurang lancar. Ketiga prosedur tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan yaitu pada proses permintaan berkas-berkas seperti KTP, KK dan NPWP tidak dilakukan pengecekan ulang atau diperiksa kembali oleh bagian analis kredit hal ini mengakibatkan berkas-berkas nasabah terkadang tidak lengkap dan dapat menyulitkan pihak bank dalam melakukan pengawasan internal.
2. Hambatan pengawasan internal kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung ada empat yaitu hambatan eksternal yang terjadi pada proses monitoring yaitu debitur terkadang tidak memberitahu pihak bank apabila pindah rumah hal ini menyulitkan pihak bank untuk memberikan rekening koran dalam hal penagihan kredit, lalu hambatan yang kedua adalah hambatan internal yang terjadi pada proses menginput data debitur dimana dalam menginput data debitur terkadang terjadi

kesalahan pengetikan dalam pengejaan nama atau lokasi tempat tinggal, lalu yang ketiga adalah hambatan aktif yang terjadi pada proses wawancara yakni adanya kolusi dimana pihak bank melakukan kerja sama dengan debitur terutama untuk permohonan pengajuan kredit dapat disetujui oleh pihak bank, hal tersebut sudah sering terungkap bahwa orang terkenal, berkuasa (politik/ekonomi) dapat memberikan "surat sakti" kepada direksi bank untuk "membantu" nasabah tertentu, dan yang terakhir adalah hambatan pasif yang terjadi pada proses SID yakni terjadi ketika pihak bank akan mengirim laporan debitur atau melihat riwayat laporan debitur terkadang BI menutup jaringan SID atau SID *offline* dikarenakan adanya gangguan koneksi atau jaringan SID sedang penuh. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi dari pengawasan internal sehingga tujuan dari pengawasan internal tidak akan tercapai dengan maksimal bahkan tidak dapat berjalan apabila hambatan-hambatan tersebut terus terjadi.

3. Upaya yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara KC. Bandung dalam mencegah hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut :
    a. Pihak bank melakukan pengawasan langsung secara *continue* terhadap debitur mengenai lokasi tempat tinggal dan terus melakukan pemantauan dengan cara *thelephone call*.
    b. Pihak bank melakukan pengecekan ulang atas pencatatan data debitur agar tidak terjadi kesalahan.

c. Dilakukan pemantauan atau pengawasan oleh atasan agar karyawan tidak melakukan kolusi dan karyawan memenuhi peruturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

d. Tetap menyampaikan laporan debitur meskipun SID *offline* karena laporan debitur tetap akan sampai pada Bank Indonesia ketika SID *online* dan pastikan koneksi jaringan tidak buruk.

4.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran–saran pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dalam pengawasan internal kredit, adapun saran–saran sebagai berikut :

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung perlu melakukan evaluasi terhadap prosedur pengawasan internal kredit yaitu dengan menambah proses pengecekan ulang kelengkapan data debitur agar berkas-berkas debitur lengkap dan proses pengawasan internal kredit dapat berjalan dengan baik.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung memerlukan sikap yang lebih tegas dan cekatan dalam menghadapi dan menyelesaikan segala hambatan yang terjadi, agar fungsi dari pengawasan internal tetap berjalan dan tidak terganggu.
3. Upaya yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung tidak selalu efektif maka dari itu pihak bank perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya yang akan dilakukan untuk mencegah hambatan-hambatan dalam proses pengawasan internal kredit.

Selain itu pihak bank harus dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan hambatan yang mungkin muncul dalam proses pengawasan internal kredit sehingga pihak bank mempunyai upaya-upaya yang sudah dipersiapkan jika hambatan-hambatan yang diprediksi tersebut benar-benar terjadi.